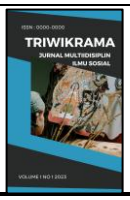
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



DAMPAK SOSIAL PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM NASABAH BTPN SYARIAH DI DESA BINABO JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

Natasyah Nur Putri Harahap[1], Tuti Atika[2], Randa Putra Kasea Sinaga[3]

[1,2,3] Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:
Received 2025
Revised 2025
Accepted 2025
Available online 2025

natasyanurputriharahap@gmail.com
tuti.atika@usu.ac.id
randasinaga@usu.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

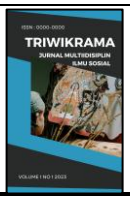
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak sosial pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi nasabah BTPN Syariah di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori dampak sosial dari Burkey dan konsep pemberdayaan dari Soeharto. Burkey menekankan bahwa dampak sosial merupakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan relasi kekuasaan, sedangkan Soeharto mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk memperoleh akses dan kendali atas sumber daya yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BTPN Syariah memberikan kontribusi yang signifikan dalam aspek pemberdayaan sosial ekonomi nasabah. Nasabah tidak hanya memperoleh akses modal usaha berbasis prinsip syariah, tetapi juga mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan motivasi yang secara bertahap meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan usaha. Dari perspektif Burkey, hal ini menunjukkan adanya transformasi sosial, ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi, terbentuknya solidaritas kelompok, serta penguatan jaringan sosial antar pelaku usaha. Sementara itu, pemberdayaan menurut Soeharto tercermin dalam empat aspek utama, yaitu kekuatan, perlindungan, dukungan, dan pengembangan. Kekuatan muncul melalui peningkatan daya tawar pelaku UMKM, perlindungan terlihat dari sistem pembiayaan syariah yang adil dan bebas riba, dukungan diberikan dalam bentuk bimbingan rutin oleh petugas lapangan; dan pengembangan tampak dalam peningkatan kapasitas usaha dan literasi keuangan nasabah. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mampu menjadi instrumen sosial yang tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan membentuk masyarakat yang mandiri serta berdaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah melalui BTPN Syariah di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun memiliki dampak sosial yang signifikan dalam memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM, sejalan dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang diusung oleh Burkey dan Soeharto.

Kata Kunci*:* Dampak sosial, Pemberdayaan, Pembiayaan syariah, UMKM, BTPN Syariah, Padang Lawas.

A B S T R A C T

This research aims to examine the social impact of sharia financing on the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) that are customers of BTPN Syariah in Binabo Julu

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Village subdistrict Barumun District, Padang Lawas Regency. This study uses a descriptive qualitative approach, referring to Burkey's theory of social impact and Soeharto's concept of empowerment. Burkey emphasizes that social impact is a positive change in the lives of the community that includes social, economic, and power relations aspects, while Soeharto defines empowerment as the process of increasing the capacity of individuals or groups to gain access to and control over the resources needed to improve their quality of life. The research findings indicate that the sharia financing implemented by BTPN Syariah significantly contributes to the socio-economic empowerment of its customers. Customers not only gain access to business capital based on sharia principles, but also receive guidance, training, and motivation that gradually enhance their independence and self-confidence in running their businesses. From Burkey's perspective, this shows a social transformation, characterized by increased community participation in economic activities, the formation of group solidarity, and the strengthening of social networks among business actors. Meanwhile, empowerment according to Soeharto is reflected in four main aspects: strength, protection, support, and development. Strength emerges through increasing the bargaining power of MSME actors; protection is seen from a fair and interest-free Islamic financing system; support is provided in the form of regular guidance by field officers; and development is evident in the increase of business capacity and financial literacy of customers. This entire process demonstrates that Islamic financing can serve as a social instrument that not only supports economic sustainability but also strengthens social structure and fosters an independent and empowered community. Thus, it can be concluded that Islamic financing through BTPN Syariah in the village of Binabo Julu district Barumun has a significant social impact in strengthening the empowerment of MSME actors, in line with the participatory development approach advocated by Burkey and Soeharto.
***Keywords**: Social impact, Empowerment, Islamic financing, MSMEs, BTPN Syariah, Padang Lawas.*

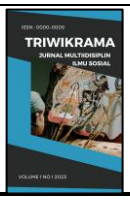
1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia masih memberikan dampak besar terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan nutrisi. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang pada Maret 2022 dengan tingkat kemiskinan 9,54%, sempat menurun 0,17% dari September 2021 namun kembali naik menjadi 9,57% pada September 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena keterbatasan akses yang menghambat produktivitas masyarakat (Triono S, 2023). Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi persoalan ketenagakerjaan dan terbatasnya lapangan kerja, sehingga mendorong naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Kesulitan memperoleh pekerjaan membuat banyak masyarakat memulai usaha kecil sebagai alternatif penghasilan. Indonesia memiliki populasi 281,6 juta jiwa, di mana 133,54 juta adalah perempuan. Data BPS tahun 2020 mencatat terdapat 1.253.611 perempuan di Sumatera Utara yang tidak memiliki pekerjaan. Kondisi ini mendorong banyak ibu rumah tangga memulai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membantu ekonomi keluarga. UMKM sendiri merupakan sektor yang berperan penting dalam perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam UU No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dapat dijalankan individu maupun kelompok, serta menjadi tulang punggung ekonomi karena berkontribusi pada inovasi, ekonomi lokal, dan stabilitas nasional.

Di Kabupaten Padang Lawas, pengembangan UMKM dilakukan melalui berbagai program seperti peningkatan produksi komoditas unggulan, pelatihan peningkatan kualitas produk, bantuan bibit perikanan, kemudahan perizinan, serta dukungan anggaran untuk pengembangan produk lokal (BPS Padang Lawas, 2021). Jumlah usaha meningkat signifikan dari 12.600 unit pada 2006 menjadi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



17.500 unit pada 2016 (38,89%). Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa 17.336 unit merupakan usaha mikro dan kecil, sedangkan usaha menengah dan besar berjumlah 114 unit. UMK menyerap hingga 92,1% tenaga kerja skala UMK–UMB, dengan usaha mikro mendominasi sebesar 77,36% dari total usaha. Lama operasional UMKM mayoritas berada pada rentang 1–5 tahun (50,5%), sementara 22,4% telah bertahan lebih dari 10 tahun, menunjukkan adanya persaingan usaha yang ketat.

Meskipun berkembang, UMKM menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan modal, kurangnya keterampilan, kelemahan manajemen, serta minimnya inovasi. Faktor eksternal meliputi regulasi pemerintah, persaingan, perkembangan teknologi, dan kurangnya pembinaan (Suyadi S, 2018). Pasca COVID-19, banyak pelaku UMKM mengalami kekurangan modal sehingga meningkatnya pencarian pinjaman dengan syarat mudah. Namun akses pembiayaan formal sering terkendala, sehingga pelaku UMKM beralih ke fintech atau koperasi meski berisiko bunga tinggi (Efrizal N, 2024). Situasi ini menegaskan pentingnya dukungan modal yang lebih aman dan terjangkau.

Bank syariah menjadi salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM, karena selain berorientasi keuntungan (tijarah), juga memiliki fungsi sosial (tabarru'). Bank BTPN Syariah—anak perusahaan BTPN dengan kepemilikan 70%—berfokus pada inklusi keuangan untuk masyarakat prasejahtera, terutama perempuan pedesaan. Bank ini tidak hanya menyediakan pembiayaan modal usaha UMKM, tetapi juga memberikan edukasi keuangan dan pendampingan yang mendorong kemandirian ekonomi (BTPN Syariah, 2024).

Salah satu program penting adalah Tepat Pembiayaan Syariah, yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera produktif. Program ini menggunakan akad wakalah wal murabahah, dengan penekanan pada penguatan karakter BDKS (berani berusaha, disiplin, kerja keras, saling bantu). Community Officer (CO) melakukan survei kelayakan, membentuk kelompok 10–30 anggota, dan menerapkan sistem tanggung renteng sebagai mekanisme penanggungjawaban bersama. Di Desa Binabo Julu terdapat satu kelompok "Binabo Julu Gembira" dengan 29 anggota dan satu ketua (Data CO).

Program ini telah membantu ibu-ibu UMKM menjalankan usaha seperti warung kelontong, pecal, gorengan, usaha pakaian, dan produksi jajanan. Sebagian besar pelaku usaha adalah perempuan berpenghasilan menengah ke bawah yang menggantungkan hidup pada usaha kecil tersebut. Peneliti memilih Desa Binabo Julu karena pembiayaan BTPN Syariah telah berlangsung sejak 2021 dan terbukti memberikan kemajuan bagi banyak nasabah. Selain memberikan modal, bank juga melakukan pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memicu transformasi sosial di kalangan perempuan prasejahtera.

Fokus penelitian ini adalah mengamati dampak sosial dari pembiayaan dan pemberdayaan yang dilakukan BTPN Syariah, meliputi peningkatan kepercayaan diri, kemandirian ekonomi, relasi gender, kemampuan mengambil keputusan, hingga solidaritas kelompok. Selain itu, penelitian ini ingin memahami bagaimana program memengaruhi pola kehidupan sosial, partisipasi ekonomi, dan perubahan peran perempuan dalam rumah tangga maupun masyarakat. Meskipun program ini telah dinilai berhasil secara umum, penting untuk mengkaji dampaknya secara kontekstual di Desa Binabo Julu, karena dinamika sosial setiap wilayah dapat berbeda.

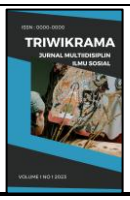
Dengan demikian, penelitian ini berjudul "Dampak Sosial Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM Nasabah BTPN Syariah di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas" untuk menggali secara mendalam peran pembiayaan syariah dalam transformasi sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dampak Sosial

Dampak sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai hasil dari suatu intervensi atau kebijakan, baik secara langsung partisipasi sosial, kepercaayaan diri, relasi gender, kemandirian ekonomi, dan perubahan pola pikir (Burke, 1993).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat, pembangunan harus berpusat pada masyarakat, dengan penekanan pada partisipasi aktif dan kemandirian.

1.Partisipasi Sosial

Menurut (Burke 1993), partisipasi sosial adalah keterlibatan aktif individu dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pengambilan keputusan, organisasi komunitas, dan kegiatan kolektif.

2.Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri merupakan aspek penting dalam pembentukan identitas dan kemandirian.

3.Relasi Gender

(Burke 1993) melihat relasi gender sebagai konstruksi sosial yang terbentuk dari norma dan struktur budaya yang menetapkan peran berbeda antara laki-laki dan perempuan.

4.Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi menjadi bagian dari proses pemberdayaan yang memungkinkan individu, terutama perempuan, untuk keluar dari ketergantungan dan menegosiasikan posisi mereka dalam masyarakat.

5.Perubahan Pola Pikir

Menurut (Burke 1993), perubahan pola pikir (mindset) adalah bagian dari proses transformatif yang terjadi ketika seseorang mulai menyadari struktur sosial yang menindas dan mulai mengembangkan cara berpikir baru yang lebih kritis dan membebaskan.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memberdayakan ekonomi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pembiayaan ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Beliau menyatakan bahwa pembiayaan secara teori merupakan pemberian fasilitas kepada mitra yang membutuhkan dana (defisit unit) salah satunya penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan modal usaha (Ajeng Rezkita, 2001),

Pemberdayaan Nasabah

Mahasiswa merupakan periode transisi menuju masa dewasa yang umumnya berada dalam rentang usia 18-25 tahun. Selama periode ini. mahasiswa memiliki tanggung jawab terhdap perkembngan dirinya, termasuk menghadapi tanggung jawab kehidupannya saat memasuki masa dewasa. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa adalah remaja, sehingga dalam hal perkembangan, yang dihadapi oleh mahasiswa pada usia ini adalah memperkuat dan menetapkan pandangan hidup mereka (Nugraha, 2019).

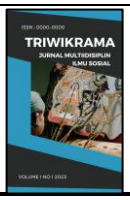
UMKM

Menurut Rudjito dalam (Pratama, 2023), pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. M. Kwartono mengatakan pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia, dan yang menjalankannya disebut pelaku UMKM. Pelaku UMKM adalah individu atau badan usaha yang menajalankan usaha produktif dalam skala kecil hingga menengah (Sabrina, 2021).

Lembaga Peminjaman Modal

Modal pinjam adalah yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta komisi yang besarnya relatif. Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pasal 1 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pasal 6 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memprioritaskan usaha mikro, kecil dan menengah salah satunya dengan cara melalui penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang di mana menurut Bogdan dan Taylor (1982), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami perspektif subjek yang diteliti dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dianggap tepat dalam penelitian ini karena mampu mengungkap aspek-aspek yang mungkin terlewat jika hanya menggunakan data kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data

1.Observasi, observasi dilakukan guna mendapatkan data yang akurat, sebagian pengamat juga melakukan perbaikan atau bisa jadi menetap atau ikut tinggal di sekitar lokasi yang diteliti, dengan melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar dan bisa menghasilkan informasi yang membuat peneliti dapat membuat tulisannya. keuntungan yang didapat dari observasi adalah peneliti bisa langsung menganalisis kejadian atau fenomena yang terjadi di lokasi yang menjadi fokus penelitian (Kristanto, 2018).

2.Wawancara, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interview) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014).

3.Dokumentasi, menurut Paulma dalam (Zainal M, 2021) dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. untuk pedomannya teknik ini mengambil garis besar dan memperhatikan jenis data yang akan dicari, serta mendapatkan informasi dalam bentuk buku, arsip dan tulisan numerik dan gambar yang bisa dijadikan bukti laporan penelitian.

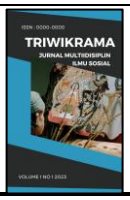
Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai teknik untuk menganalisis data yang diperoleh. Lebih detailnya, teknik analisis data yang digunakan memiliki tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Ompusunggu S, 2019).

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTPN Syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan syariah, tetapi juga memberikan pemberdayaan bagi para nasabahnya melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendampingan. Salah satu kegiatan utama adalah pelatihan literasi keuangan yang mencakup penguatan karakter, perlindungan usaha, dukungan modal, serta pengembangan kapasitas bisnis. Selain itu, BTPN Syariah juga memberikan pendampingan terkait branding dan strategi pemasaran agar usaha nasabah dapat berkembang lebih optimal. Para petugas BTPN Syariah terlibat secara langsung melalui kunjungan rutin dan pelatihan yang dilakukan dua minggu sekali. Di Barumun, program ini telah berjalan sejak tahun 2021 dan hingga kini kegiatan pembiayaan serta pemberdayaan tetap berlangsung secara konsisten.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Berdasarkan wawancara dengan dua informan kunci, empat informan utama, dan satu informan tambahan, diketahui bahwa nasabah BTPN Syariah di Barumun telah merasakan berbagai dampak positif dari program tersebut. Para nasabah mengakui bahwa pendampingan dan pelatihan yang diberikan petugas BTPN Syariah membantu meningkatkan pengetahuan keuangan, kemampuan mengelola usaha, serta kepercayaan diri dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Temuan ini menguatkan bahwa pelaksanaan program pembiayaan dan pemberdayaan berbasis syariah mampu memberikan perubahan nyata dalam kehidupan ekonomi dan sosial para pelaku UMKM di Barumun.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah merupakan layanan keuangan yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, tanpa menggunakan agunan, berbasis kelompok, disesuaikan dengan jenis usaha, serta disertai pendampingan. Di BTPN Syariah, pembiayaan ini disalurkan melalui Community Officer (CO) yang terlebih dahulu melakukan survei usaha calon nasabah. Skema pembiayaan ditujukan bagi perempuan prasejahtera yang memiliki usaha produktif, dengan syarat membentuk kelompok beranggotakan 10–30 orang dan memiliki satu ketua kelompok. Pembiayaan syariah ini memiliki kelebihan karena tidak menerapkan riba dan menggunakan sistem bagi hasil, meskipun terdapat kekurangan berupa denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Secara umum, tujuan dari pembiayaan syariah adalah memberdayakan masyarakat prasejahtera, memperluas akses keuangan syariah, meningkatkan kemandirian usaha kecil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

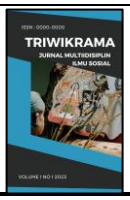
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan, pembiayaan syariah BTPN Syariah sangat membantu pelaku UMKM di Desa Binabo Julu. Nasabah merasa pembiayaan ini memberi peluang untuk mengembangkan usaha, mempertahankan keberlanjutan bisnis, serta memperoleh pengetahuan baru tentang cara mengelola dan meningkatkan usaha. Setelah pembiayaan diberikan, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk memastikan usaha mampu berkembang secara berkelanjutan. Beberapa nasabah bahkan telah menerima pembiayaan hingga tiga kali dan menyatakan bahwa skema ini memberikan manfaat besar terhadap kemajuan usaha mereka.

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah BTPN Syariah berhasil menghapus hambatan administratif bagi kelompok prasejahtera, menerapkan sistem yang memudahkan nasabah melalui mekanisme kelompok, serta menyalurkan pembiayaan tanpa memberi tekanan berlebihan kepada nasabah. Hal ini sejalan dengan tujuan awal pembiayaan syariah, yaitu mendorong pertumbuhan usaha mikro, memperkuat kemandirian ekonomi perempuan prasejahtera, serta memberikan pendampingan yang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga edukatif. Dengan demikian, pembiayaan syariah di Desa Binabo Julu terbukti memberikan dampak positif melalui peningkatan kapasitas usaha, pemahaman literasi keuangan, serta kepercayaan diri para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya.

Pemberdayaan Nasabah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTPN Syariah tidak hanya memberikan layanan pembiayaan, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada nasabah melalui pelatihan rutin, terutama dalam literasi keuangan, pengelolaan usaha, branding, dan pemasaran. Di Barumun, program pendampingan ini telah berjalan sejak 2021 dan masih berlangsung hingga kini, dengan pertemuan dua minggu sekali. Berdasarkan wawancara dengan dua informan kunci, empat informan utama, dan satu informan tambahan, diketahui bahwa nasabah merasakan dampak positif dari program tersebut, terutama dalam hal peningkatan pengetahuan, keterampilan usaha, dan pengelolaan keuangan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pembiayaan Syariah yang diberikan BTPN Syariah merupakan pembiayaan tanpa agunan, berbasis kelompok, dan sesuai prinsip syariah. Pembiayaan ini difokuskan untuk perempuan prasejahtera yang memiliki usaha kecil, dengan syarat membentuk kelompok beranggotakan 10–30 orang. Sistem bagi hasil diterapkan dalam pembiayaan ini, sementara denda hanya diberikan ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Tujuan utama pembiayaan adalah memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan spiritual, memperluas akses keuangan syariah, serta menumbuhkan kemandirian usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah di Binabo Julu merasa pembiayaan ini sangat membantu dalam kelangsungan usaha mereka. Bahkan beberapa nasabah telah menerima pembiayaan hingga tiga kali dan tetap merasakan manfaatnya. BTPN Syariah dinilai berhasil membuka akses permodalan tanpa hambatan administrasi yang berat dan tetap menjaga prinsip keadilan bagi nasabah.

Dalam konteks pemberdayaan, teori Soeharto (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses membangun kekuatan, kepercayaan diri, dan kemandirian pada kelompok lemah agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian, di mana nasabah menunjukkan perubahan perilaku seperti manajemen waktu yang lebih baik, konsistensi dalam usaha, serta meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban dan perkembangan usaha.

Strategi pemberdayaan BTPN Syariah mencakup lima aspek: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Pemungkinan dan Penguatan dilakukan melalui pemberian akses modal sekaligus peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri nasabah. Perlindungan diterapkan melalui sistem keuangan syariah yang adil dan transparan, sehingga nasabah terhindar dari praktik yang merugikan. Penyokongan diwujudkan melalui pendampingan, pelatihan, serta pembentukan komunitas nasabah agar mereka mendapatkan motivasi dan solusi dalam menjalankan usaha. Pemeliharaan dilakukan melalui kunjungan rutin dan evaluasi untuk memastikan nasabah terus berkembang secara berkelanjutan.

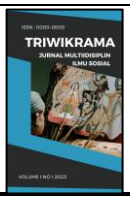
Berdasarkan analisis teori dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BTPN Syariah menjalankan pembiayaan dan pemberdayaan secara terpadu. Program pelatihan dan pendampingan berhasil memberikan kekuatan, perlindungan, dukungan, serta mendorong pengembangan usaha nasabah. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya menjadi akses modal, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas dan perubahan sosial-ekonomi bagi masyarakat prasejahtera.

Dampak Sosial

Dampak sosial dari program pemberdayaan BTPN Syariah terhadap nasabah di Desa Binabo Julu, Kecamatan Barumun, dapat dianalisis melalui teori dampak sosial yang menyoroti perubahan dalam kehidupan sehari-hari, nilai, hubungan sosial, tingkat kesejahteraan, serta pola pikir masyarakat. Dalam konteks pembiayaan syariah, perubahan ini muncul melalui lima aspek utama: partisipasi sosial, kepercayaan diri, relasi gender, kemandirian ekonomi, dan perubahan pola pikir (Burke, 1993).

1. Partisipasi Sosial, partisipasi sosial menurut Burke (1993) tidak hanya bermakna keterlibatan fisik, tetapi juga kesadaran kritis dalam memahami dinamika dan struktur sosial. Dalam program pemberdayaan BTPN Syariah, peningkatan partisipasi sosial terlihat jelas dari perubahan sikap para nasabah, terutama perempuan, dalam proses pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum mengikuti program, banyak nasabah bersifat pasif dan menyerahkan urusan ekonomi kepada suami. Namun setelah mengikuti pelatihan, diskusi kelompok, dan pendampingan rutin di kelompok sentra, mereka mulai berani

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



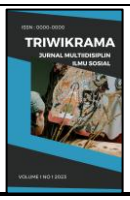
terlibat dalam menentukan penggunaan modal, strategi usaha, hingga pengelolaan keuangan keluarga.Transformasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga membentuk kesadaran sosial baru. Para nasabah tidak lagi menjadi objek yang pasif, melainkan subjek aktif dalam pembangunan ekonomi di komunitas mereka.

2. Kepercayaan Diri, Burke (1993) menekankan bahwa kepercayaan diri tumbuh melalui proses panjang yang melibatkan pengalaman, refleksi, serta penguatan kapasitas diri. Program BTPN Syariah terbukti berhasil membangun kepercayaan diri nasabah di Binabo Julu, khususnya dalam memulai dan mengelola usaha. Banyak nasabah mengaku sebelumnya ragu memulai usaha karena takut gagal atau merasa tidak mampu. Melalui pendampingan intensif, motivasi, dan pelatihan yang diberikan petugas BTPN Syariah, rasa percaya diri mereka berkembang. Kini, mereka mampu mengambil keputusan usaha secara mandiri, mencoba peluang baru, dan lebih berani menghadapi risiko usaha. Kepercayaan diri yang meningkat ini menjadi modal sosial penting bagi nasabah untuk menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri dan produktif.

3. Relasi Gender, menurut Burke (1993), relasi gender merupakan konstruksi sosial yang sering kali menghasilkan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Program pemberdayaan BTPN Syariah berhasil menciptakan perubahan dalam relasi gender melalui pembentukan kelompok sentra sebagai ruang sosial yang memperkuat posisi Perempuan. Di kelompok sentra, para nasabah perempuan terlibat dalam diskusi, pertukaran pengalaman usaha, hingga pemecahan masalah bersama. Interaksi ini membangun solidaritas dan memperluas ruang gerak sosial mereka. Perempuan yang sebelumnya kurang berani menyampaikan pandangan kini menjadi lebih komunikatif, percaya diri, dan memiliki posisi tawar lebih tinggi baik dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya struktur sosial yang lebih setara dan inklusif.

4. Kemandirian Ekonomi, Burke (1993) menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi tidak sekadar menghasilkan pendapatan, tetapi juga kemampuan mengontrol sumber daya dan membuat keputusan ekonomi secara mandiri. Program BTPN Syariah memberikan dampak signifikan dalam aspek ini. Sebelumnya banyak nasabah bergantung sepenuhnya pada pendapatan suami. Namun setelah menerima pembiayaan dan pendampingan, mereka mulai memiliki usaha mandiri, mengatur keuangan sendiri, dan bahkan mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beberapa nasabah sudah menerima pembiayaan hingga tiga kali dan memanfaatkan modal tersebut untuk mengembangkan usaha. Dengan demikian, program ini berhasil mengurangi ketergantungan finansial dan membentuk perempuan sebagai agen ekonomi keluarga.

5. Perubahan Pola Pikir, perubahan pola pikir menurut Burke terjadi ketika individu menyadari adanya struktur sosial yang membatasi, lalu mengembangkan cara berpikir baru yang lebih kritis dan membebaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah di Binabo Julu mengalami perubahan pola pikir yang signifikan setelah mengikuti pemberdayaan. Salah satu perubahan paling menonjol adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan anak. Jika sebelumnya fokus utama adalah memenuhi kebutuhan harian, kini nasabah mulai melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Banyak yang mulai mengalokasikan hasil usaha untuk biaya sekolah anak, membeli perlengkapan pendidikan, dan merencanakan masa depan yang lebih



baik.Pola pikir ini menunjukkan pergeseran dari cara pandang yang sempit dan jangka pendek menuju pemikiran yang lebih progresif dan berorientasi masa depan.

5.SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa BTPN Syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga menghadirkan program pemberdayaan bagi para nasabahnya. Pemberdayaan tersebut mencakup pelatihan literasi keuangan, peningkatan kemampuan melindungi dan mengembangkan usaha, serta pendampingan dalam aspek branding dan pemasaran. Para petugas BTPN Syariah turut terlibat secara langsung melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan dua minggu sekali. Di Barumun, program ini telah berjalan sejak tahun 2021 dan hingga kini pembiayaan maupun pendampingan masih terus berlanjut. Melalui wawancara dengan dua informan kunci, empat informan utama, dan satu informan tambahan, ditemukan bahwa para nasabah di Barumun telah merasakan dampak positif dari program tersebut. Mereka menilai pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah membantu meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kepercayaan diri dalam menjalankan usaha. Program ini pada akhirnya tidak hanya memperkuat kondisi finansial para nasabah, tetapi juga memberikan perubahan nyata dalam perkembangan usaha mereka.

Saran

1. Perusahaan disarankan untuk membentuk sebuah divisi khusus yang secara khusus menangani kegiatan pemberdayaan, mulai dari pelatihan hingga pendampingan. Kehadiran divisi ini diharapkan dapat membuat proses pemberdayaan menjadi lebih efektif dan efisien karena ditangani oleh pihak yang fokus mengelola kebutuhan tersebut. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat memperjelas bentuk pelatihan dan pemberdayaan yang diberikan, termasuk menamai program secara resmi serta membaginya ke dalam bagian-bagian yang terstruktur agar mudah dipahami oleh para nasabah.
2. Nasabah juga diharapkan dapat lebih aktif memberikan masukan kepada petugas BTPN Syariah terkait pelaksanaan program pemberdayaan. Partisipasi ini penting agar pelatihan dan pendampingan yang diberikan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bogdan, R. C. & Sari, k. B. Qualitatif Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, Boston:Allyn and Bacon, Inc.1982

Burke, S. (1993). People First: Panduan untuk Pembangunan Pedesaan Partisipatif yang Mandiri. Zed Books, London.

Djohani, R. (2003). Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokrasi Komunitas. Bandung: Studio Driya Media.

Herwiyanti, E., Pinasti, M., & Puspasari, N. (2020). Riset UMKM: Pendekatan Multiperspektif. Deepublish.

Ife, Jim. (1997). Community Development, Creating Community Aternatiftives Vision, Analysis and Practice. Melbourne: Addison Wesley Longman.

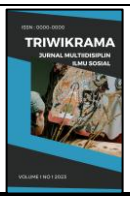
Moleong, L. J. (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Singarimbun, M & Effendi. (2020). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.

Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial), PT.Refika Aditama.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatig, dan R&D, penerbit Alfabeta,Bandung.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sumber Jurnal

Agustina, I. F., & Octaviani, R. (2016). Analisis dampak sosial dan ekonomi kebijakan pengembangan kawasan mix use di Kecamatan Jabon. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 4(2), 151-168.

Ansori, F. R. & Purbayudha. M. N. (2023). "dampak sosial peer to peer landing syariah bagi pertumbuhan pelaku usaha di indonesia.

Destrina, I., & Ikaningtyas, M. (2024). Peran Fasilitator Pendamping Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Nasabah BTPN Syariah Surabaya. Economic and Business Management International Journal (EABMIJ), 6(1), 451–457.

Fahmi, A. (2020). Proses Decision Making dengan Melibatkan Stakeholders Sekolah. Jurnal Paedagogy, 1(1), 1-7.

Firmansyah, M. A. (2025). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Objek Wisata D'Castello dengan pendekatan Pentahelix: Community Based Research di Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Hazmi, F. & Nafisa, Z. (2021) "evaluasi dampak penyaluran pembiayaan mikro syariah pada kesetaraan, keadilan gender dan inklusi sosial."

Hafiz, J., Badia, P., & Agustina, H. (2016). Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Keinginan Berpindah (Turnover Intention). Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan, 103-112.

Halim, I. (2021). Pinjaman Modal Dalam Kegiatan Usaha.

Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. Jupiter, 13(2)

Hasanah, U. & Syahrin, M. A. (2025). "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN SISTEM PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG PADA PNM MEKAAR : PERSFEKTIF EKONOMI SYARIAH DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI."

Hidayat, S. M. (2021). PENERAPAN PAJAK PADA UMKM SKEMA COFFEE (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA).

Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. Jurnal penelitian, 9(1).Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. Jurnal penelitian, 9(1).

Kristanto, V. H. (2018). Metodologi penelitian pedoman penulisan karya tulis ilmiah (KTI). Deepublish.

Lestari, V. P. (2023). peran fasilitator dalam pendidikan karakter anak melalui permainan tradisional (studi kasus pada program minggu ulin di pkbm sarasa, desa sukajadi, kecamatan sadananya, kabupaten ciamis). http://repositori.unsil.ac.id/11379/9/9.%20BAB%202.pdf#page=1.69

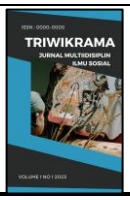
Mubaroq, H., & Ulfia, R. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui program kampung tangguh semeru wirosecang dalam penanggulangan covid-19 di kelurahan wiroborang kota probolinggo. Abdimas Galuh, 4(1), 22-31.

Mucharomah, R., & Mardliya, S. (2018). Peran Fasilitator Parenting Dalam Pengembangan Sosial Anak Usia Dini. JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua, 2(2), 8-20.

Muhamad Zainal Abidin, (2021). Studi literatur penerapan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kerjasama dalam permainan hoki. Universitas Pendidikan Indonesia.

Nazaruddin, B., Rahmadani, S. & Pratiwi, D. (2023). Indikator Kolaborasi Lintas Sektor Kota Layak Anak: Pengukuran Kinerja Program Kesehatan. Penerbit NEM.

Ningrum, L. (2020). Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).



Nurafifah, S. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Melalui Inovasi Produk Dalam Pengembangan UMKM Ditinjau Dari Syariah Marketing (Studi Kasus Produk Cokelat Ibuke Di CV. Frenzy Kediri).

Pane, M. C. S. (2022). Peran Remaja Masjid An-Nur Dalam Membina Akhlak Hubungan Antar Remaja di Desa Hasang Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf

Rahma, P. A., Argenti, G., & Atthahara, H. (2023). Strategi Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(4), 413-427.

Rahmana, A. (2008). Keragaman Definisi UKM di Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 11

Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. Prevention in human services, 3(2-3), 1-7.

Seran, E. D., Rorong, A. J., & Londa, V. (2017). Pengaruh pemberdayaan usaha kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 3(046).

Suci, A. R., & Nurapiah, D. (2021). Prosedur Pembiayaan Paket Masa depan (PMD) Di BTPN Syariah MMS Rengasdengklok, Karawang. Jammiah
(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), 1(2), 76-89.

Suryani, S. (2018). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten bengkalis-riau. Jurnal Ekonomi KIAT, 29(1), 1-10.

Tampubolon, A. A., Nasution, U. H., & Nasution, S. (2024). Analisis Peran Fasilitator Pendamping Dalam Pengembangan UMKM Pada PT BTPN Syariah Di MMS Labuhan Deli. Warta Dharmawangsa, 18(2), 328-342.

Triono, T. A., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia: Studi literatur laporan data kemiskinan BPS Tahun 2022. Journal of Society Bridge, 1(1), 59–67.

Yunus, Y. (2021). Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 7(1), 47-56.

Yusuf, R., & Putra, I. (2019, October). Pelaksanaan Literasi Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas Kota Banda Aceh. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL "REAKTUALISASI KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA" (Vol. 1, pp. 143-150). FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

Zahra, S. (2022). Definisi, Kriteria dan Konsep UMKM.

Sumber Undang- Undang

Undang Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang kriteria UMKM

Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang perbankansyariah.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 mengatur tentang organisasi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sumber Data

[BPS] Badan Pusat Statistik, (2020). Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara 2020.BPS Provinsi Sumatera Utara.

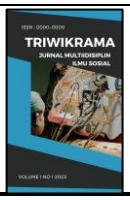
[BPS] Badan Pusat Statistik, (2022). Persentase Penduduk Miskin September 2022. BPS Nasional.

Sumber Lainnya

Harruma,N (2022, April 13). Upaya Pemerintah Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan.Kompas.Com:https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/00000091/upaya-pemerintah-meningkatkan-pemberdayaan-perempuan

Madian, A. (2018, Januari 01). Akseleren Blog. Dipetik November 08, 2021, dari Akseleren Blog: https://www.akseleran.co.id/blog/butuh-modal-usaha-daftar-penyedia- modal/

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Nasela. (2024). 7 Tantangan Terbesar yang Dihadapi UMKM dan Cara Mengatasinya - BERNAS.id. https://www.bernas.id/2022/01/4566/84148-7-tantangan-terbesar-yang-dihadapi-umkm-dan-cara-mengatasinya/

Profile BTPN Syariah: https://www.btpnsyariah.com/p/profile